



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA**

Nomor : 503.16/0005/DPMPTSP/11/2020

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
OLEH PT. NARAYANA LAMBALE SELARAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan PT. Narayana Lambale Selaras Nomor : 280/NLS-EXT/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, Perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel Oleh PT. Narayana Lambale Selaras, perlu dilakukan pengkajian secara administrasi dan teknis;
 - b. bahwa untuk mencegah masuknya bahan pencemar ke dalam air atau sumber air maka perlu dilakukan pengelolaan dengan baik;
 - c. bahwa setelah dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap aktivitas usaha PT. Narayana Lambale Selaras, perusahaan dimaksud telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berhak untuk memperoleh izin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel Oleh PT. Narayana Lambale Selaras.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana , Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 48);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;



14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan Pertambangan Biji Emas dan atau Tembaga;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi / Kabupaten / Kota;
19. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pentapan baku Mutu Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara , Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

- Memperhatikan :
1. Hasil Validasi Administrasi Tanggal 2 November 2020 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan/Teknis Nomor : 974/199/2020, Tanggal 5 November 2020 Oleh Tim Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
 2. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor: 503/200/2020, tanggal 6 November 2020 perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pembuangan Air Limbah PT. Narayana Lambale Selaras terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air Kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Narayana Lambale Selaras
- b. Kegiatan Usaha : Pertambangan Bijih Nikel
- c. Penanggung Jawab : Dadang Yogi Barata
- d. Jabatan : Direktur
- e. Alamat Kantor : Jl. Muara Karang Blok Z8 Utara No. 16, Kota Adm. Jakarta Utara
- f. Alamat Usaha : Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana
- g. Telepon / HP : 021-66600035
- h. NPWP : 71.600.454.4-022.000
- i. NIB : Nomor : 9120306381236, Tanggal 13 Maret 2019
- j. No. Izin Lingkungan : Nomor : 503.7/004/DPMPTSP/04/2019, Tanggal 18 April 2019

KEDUA

: Air Limbah yang diizinkan dibuang ke air atau sumber air sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU meliputi air limbah yang berasal dari kegiatan usaha Pertambangan Bijih Nikel oleh PT. Narayana Lambale Selaras yaitu Limbah Penambangan dan Limbah Domestik, sebagaimana yang terlampir pada rekomendasi teknis.

KETIGA

: Dalam melaksanakan pembuangan air limbah ke air atau pada sumber air, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan harus memenuhi persyaratan :

1. Melakukan pengolahan air limbah dengan metode Fisika, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke air atau sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan;
2. Tidak melakukan pembuangan air limbah yang melampaui batasan maksimum pembuangan yang diizinkan;
3. Membantu kelancaran tugas pengawas dalam rangka Inspeksi kepatuhan terhadap izin dan ketentuan perundangan lainnya;
4. Memberikan keterangan dengan benar, baik lisan maupun tulisan apabila hal itu di minta oleh pengawas;
5. Tidak mengalirkan air limbah diluar dari titik Penaatan (*point of compliance*) dan Titik Pantau (Titik Pembuangan) yang telah ditetapkan dalam izin, kecuali dalam keadaan darurat untuk menghindari munculnya korban jiwa;
6. Membuat unit Instalasi Pengelolaan Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai desain teknis;



7. Memasang alat Floumeter / ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
8. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kualitas air limbah kepada Bupati Bombana melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEEMPAT

: Kualitas air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

KELIMA

: Dalam melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib :

1. Menaati ketentuan mengenai debit maksimum atau debit paling banyak air limbah yang diizinkan dibuang ke air atau sumber air;
2. Menaati baku mutu air limbah sesuai peraturan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Memasang alat flowmeter / alat ukur debit atau laju air limbah pada outlet IPAL;
4. Melakukan pencatatan debit harian outlet IPAL dan pH harian air limbah outlet IPAL;
5. Melakukan pemantauan :
 - a. Parameter kualitas sistem air limbah sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dilaksanakan oleh laboratorium yang terakreditasi;
 - b. Parameter kualitas air sungai pada setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilaksanakan oleh laboratorium terakreditasi;
6. Menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan ;
7. Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
8. Memisahkan saluran pembuangan air limbah dalam kondisi darurat sesuai dengan *Standar Operation Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan;
9. Melakukan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan serta pemulihan badan air yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatannya;
10. Menyampaikan laporan data debit air limbah harian, pH air limbah harian, dan kualitas air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan data kualitas air sungai setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bombana.



11. Melaksanakan arahan yang disampaikan oleh tim teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Tanggal 2 November 2020, Hasil Verifikasi Lapangan/Teknis Nomor : 974/199/2020, Tanggal 5 November 2020 dan Pertimbangan Teknis Nomor: 503/200/2020, tanggal 6 November 2020, sebagaimana terlampir.
- KEENAM : Dalam melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dilarang :
- a. Melakukan Pencemaran Air Limbah, dan
 - b. Membuang air limbah selain dilokasi pembuangan.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan kolam pengendapan sehingga air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan swapantau di lokasi Titik Pantau (S = 05* 19" 56,3" , E = 121* 02' 4,8") dan Titik Penaatan (Penaatan I : S= 05* 18' 25,4" ; E= 122* 01' 45,9"), (Penaatan 2 : S= 05* 18' 46,0" ; E= 122* 01' 56,0"), (Penaatan 3 : S= 05* 17' 10,7" ; E= 122* 02' 56,3"),sebagai mana yang tertuang dalam dokumen verifikasi titik pemantauan dan titik penaatan.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha dan / atau kegiatan wajib menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan sekitar sehingga kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air tidak mengganggu kepentingan umum.
- KESEPULUH : Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan wajib sepenuhnya bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembuatan bangunan dan saluran pembuangan.
- KESEBELAS : Penempatan lokasi pembuangan air limbah, jika berada dalam kawasan hutan, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengurus izin pinjam pakai hutan sesuai peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- KEDUA BELAS : Khusus untuk kegiatan usaha pertambangan, setiap Titik Pengolahan Tambang galian bijih dalam kawasan IUP Operasi Produksi diwajibkan membuat kolam pengendapan dan pengolahan air limbah.
- KETIGA BELAS : Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemberian Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEEMPAT dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.



- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini batal demi hukum dan atau dicabut / dibatalkan apabila ada kegiatan usahanya berakhir, bertentangan dengan kepentingan umum, terjadi pencemaran lingkungan, tidak melaporkan perubahan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA BELAS : Izin pembuangan air limbah ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia
pada tanggal : 9 November 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia *di Jakarta;*
2. Kepala ECO Region Sulawesi, Maluku dan Papua *di Makassar;*
3. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari;*
4. Bupati Bombana *di Rumbia;*
5. Ketua DPRD Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari;*
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
9. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.